

Pelatihan Mediasi Desa di Desa Bonder

Habibul Umam Taqiuddin¹, Baiq Mulianah¹

1) Ekonomi Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Email: habibgagah1986@gmail.com

Abstrak

Berbagai permasalahan di masyarakat kini semakin kompleks, meningkatnya dinamika sosial di era *cyberspace* dan kebutuhan ekonomi yang tidak terbendung semakin menjadi pemicu terhadap permasalahan ini. Efeknya yaitu sistem peradilan Indonesia sudah terlalu over untuk menampung perkara-perkara oleh para pencari keadilan. Pada dasarnya sengketa bisa diselesaikan dengan pendekatan non litigasi (diluar jalur pengadilan) melalui proses mediasi (musyawarah-mufakat) dengan bantuan mediator. Kebutuhan akan tenaga mediasi di desa dalam penyelesaian sengketa menjadi hal yang tidak bisa dielakkan lagi. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa akan menjadi pilihan masyarakat, disamping itu proses ini akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Suatu keuntungan dari proses mediasi adalah sifatnya yang tertutup memberikan jaminan *privacy* dari pihak-pihak yang bersengketa, disamping juga hubungan dari pihak-pihak yang bersengketa menjadi baik karena dasar pendekatannya adalah musyawarah mufakat. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu: meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang mediasi melalui pelatihan mediasi (alternative penyelesaian sengketa) Kepala Desa dan BPD Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, mengetahui tentang apa itu konflik atau sengketa dan mengatasinya dengan mediasi, mendorong pelibatan kepala Desa atau BPD atau pamong desa dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat secara mediasi. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peserta pelatihan dapat memahami dan memiliki keterampilan tentang mediasi melalui pelatihan mediasi (alternative penyelesaian sengketa) Kepala Desa dan BPD Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, dan peserta pelatihan dapat menjadi mediator desa dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat Desa Bonder.

Kata Kunci: Pelatihan Mediasi Desa; Desa Bonder; Sengketa

Abstract

Various problems in society are now increasingly complex, the increasing social dynamics in the era of cyberspace and unstoppable economic needs are increasingly becoming triggers for this problem. The effect is that the Indonesian judicial system is too overpowered to accommodate cases by justice seekers. Basically, disputes can be resolved with a non-litigation approach (outside the court) through a mediation process (consensus) with the help of a mediator. The need for mediation personnel in the village in dispute resolution is unavoidable. Mediation as an alternative dispute resolution will be the choice of the community, besides this process will reduce the accumulation of cases in court. An advantage of the mediation process is that its closed nature guarantees the privacy of the disputing parties, as well as the relationship of the disputing parties to be good because the basis of the approach is deliberation and consensus. The objectives of this community service activity are: to increase knowledge, understanding and skills about mediation through mediation training (alternative dispute resolution). the involvement of the village head or BPD or village officials in resolving disputes in the community through mediation. While the expected benefits from this activity are that the training participants can understand and have skills about mediation through mediation training (alternative dispute resolution) for the Village Head and BPD in Bonder Village, Praya Barat District, Central Lombok Regency, and training participants can become village mediators in resolving disputes in the community. Bonder Village.

Keywords: Village Mediation Training; Bonder Village; Dispute

Article History

Received: 18 Juli 2021

Revised: 21 Juli 2021

Accepted: 23 Juli 2021



Abdinesia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Berbagai permasalahan dimasyarakat kini semakin kompleks, meningkatnya dinamika sosial di era *cyberspace* dan kebutuhan ekonomi yang tidak terbendung semakin menjadi pemicu terhadap permasalahan ini. Efeknya adalah, sistem peradilan Indonesia sudah terlalu *over* untuk menampung perkara-perkara oleh para pencari keadilan. Berdasarkan data dari Kepaniteraan Mahkamah Agung yang dihimpun oleh *Hukum Online* menyebutkan bahwa beban perkara Mahkamah Agung rata-rata 20 ribu per tahun yang terdiri dari perkara tahun berjalan dan tahun sebelumnya (Makmur, 2017).

Jumlah rasio perkara tersebut tentu sangat fantastis dan tidak efektif, setiap pencari keadilan harus dihadapkan pada suatu proses persidangan yang rumit dan waktu yang lama. Belum biaya yang dikeluarkan sangat besar, hal ini menjadi masalah sosial yang sangat penting, dan perlu alternative kontrol sosial ditingkat lokal (desa) untuk dapat membantu mencari jalan keluar terhadap persoalan ini.

Melihat sejarah Indonesia sejak era kerajaan hingga kolonialisme kedudukan desa mempunyai arti penting dalam kontrol sosial. Konsep *desa mawa cara kota mawa tata* benar-benar dapat berjalan, karena desa benar-benar dapat mandiri baik dalam segi ekonomi maupun penegakan hukum diwilayahnya. Sistem peradilan desa maupun peradilan adat berkembang dan berjalan dengan baik sebagai bentuk kontrol sosial, sehingga hukum benar-benar melembaga. Tak heran kemudian sampai Soepomo sendiri membuat konsep Republik Indonesia dari "Republik Desa" sebagai dasar ketatanegaraan Indonesia.

Setelah disahkan Undang Undang Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa kepala desa diberikan kembali didorong untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Desa. Setidaknya dalam UU tersebut ada dua Pasal yang mengakomodir kedudukan kepala desa sebagai penyelesaian masalah di masyarakat desa, yakni Pasal 26 ayat (2) huruf f dan g yang intinya menyatakan bahwa kepala desa berwenang untuk membina kehidupan masyarakat desa dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dan Pasal 26 ayat (4) huruf c dan k yang intinya menyatakan bahwa kepala desa berkewajiban untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa serta menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.

Mengacu pada UU tersebut sebenarnya Kepala Desa mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk menyelesaikan persoalan masyarakatnya sehingga seharusnya disini Kepala Desa berfungsi sebagai Mediator Otoritatif untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat yang ada di desa. Namun, banyak Kepala Desa tidak memahami fungsinya secara keseluruhan, terutama pengetahuan tentang

bagaimana bertindak layaknya seorang mediator seharusnya dengan teknik-teknik khusus dalam menangani konflik saat mediasi berlangsung. Hal inilah yang menjadi alasan penting terkait urgensi pelatihan mediator.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah apakah sengketa bisa diselesaikan dengan pendekatan non litigasi (diluar jalur Pengadilan) melalui proses mediasi (musyawarah-mufakat) di desa Tujuan dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu: *Pertama*, untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang mediasi melalui pelatihan mediasi (alternative penyelesaian sengketa) Kepala Desa dan BPD Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, *Kedua*, untuk engetahui tentang apa itu konflik atau sengketa dan mengatasinya dengan mediasi, dan *ketiga* mendorong pelibatan kepala Desa atau BPD atau pamong desa dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat secara mediasi. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah *pertama*, peserta pelatihan dapat memahami dan memiliki keterampilan tentang mediasi melalui pelatihan mediasi (alternative penye-lesaian sengketa) Kepala Desa dan BPD Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. *Kedua*, Peserta pelatihan dapat menjadi mediator desa dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat Desa Bonder.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pelatihan mediasi di Kantor Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dalam bentuk pelatihan singkat selama 1 hari dengan 3 materi teoritik serta 1 kali simulasi praktik. Adapun materi-materi tersebut antara lain 1) Manajemen Konflik, 2) Teknik Negosiasi, 3) Teknik Mediasi dan Simulasi Kesepakatan Perdamaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah Pelatihan Mediasi yang dilaksanakan di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kab. Lombok Tengah. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

Pelaksanaan kegiatan pelatihan mediasi di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ini dapat dikatakan berjalan dengan baik. Pada tahap awal tim pelaksana melakukan audiensi dengan Selamat Riadi, S.Pd selaku Kepala Desa Bonder yang terpilih dalam pemilihan umum kepala desa di Kantor Desa Bonder pada awal bulan Februari 2021. Dari hasil audiensi tersebut Kepala Desa Bonder merespon baik kegiatan pelatihan mediasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2021 di Kantor Desa Bonder. Selanjutnya tim pelaksana kegiatan menyiapkan pemateri, moderator, materi pelatihan, dokumentasi, seminar kit, spanduk, dan konsumsi.

Pelaksanaan Pelatihan Mediasi di Kantor Desa Bonder berlangsung sesuai dengan jadwal yang direncanakan yaitu pada hari Sabtu, 13 Februari 2021. Peserta kegiatan yang merupakan kepala dusun dan

tokoh pemuda sangat antusias menyimak materi yang disampaikan oleh para pemateri selama kegiatan berlangsung. Dalam pengamatan kami ada antusiasme positif saat dilakukan pelatihan mediator, diantaranya:

1. Para Peserta sangat antusias dalam setiap materi yang diberikan, karena berhubungan langsung dengan persoalan di lapangan;
2. Para Peserta mulai memahami fungsi dan peran mereka sebagai mediator otoritatif;
3. Para Peserta mulai memahami tehnik-tehnik dalam mediasi;
4. Para Peserta tetap optimis dalam membuat Kesepakatan Perdamaian namun untuk peserta yang tua agak kesulitan terutama dalam menrima materi dan kendala menulis perjanjian;
5. Para Peserta menginginkan pelatihan-pelatihan lanjutan dapat dilaksanakan per desa sehingga lebih mendalam.

Berbicara tentang mediasi di Indonesia selalu dirujuk pada Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Perdamaian di Pengadilan yang mengatur terkait kedudukan mediator dalam sistem peradilan di Indonesia. Mediator di bedakan menjadi 2 (dua) yakni mediator hakim dan mediator independen yakni mediator yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Mahkamah Agung. Tetapi, jika diamati secara lebih seksama, arti mediator didalam Perma No. 1 tahun 2016 sangat terbatas karena mediator hanya diakui sebatas mediator hakim dan mediator sertifikat Mahkamah Agung.

Di era kompleksitas permasalahan sosial dewasa ini dan banyaknya beban perkara di pengadilan, maka pengembangan usaha-usaha penyelesaian perkara diluar pengadilan menjadi sesuatu yang sangat urgen. Penyelesaian perkara diluar sidang menjadi sangat penting untuk membantu berbagai penyelesaian masalah dimasyarakat sekaligus untuk mengakomodir keadilan yang kini semakin mahal dan prosedural. Namun, sangat disayangkan bahwa proses mediasi yang diakui oleh Mahkamah Agung hanya diakui sebatas Mediator Hakim dan Mediator Sertifikat.

Proses mediasi perlu diutamakan karena sangat berbeda dengan proses bercara di pengadilan yang prosedural dan adversarial sehingga tidak mampu meranngkul semua kepentingan (*win lose solution*). Hal ini jauh berbeda dengan mekanisme mediasi yang lebih mengutamakan pada permufakatan (damai) dengan mencari jalan keluar terbaik yang disepakati oleh kedua belah pihak (*win win solution*) (Lestari, 2013).

Di kalangan akademisi, konsep mediasi ini biasa dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau penyelesaian masalah secara alternatif. ADR ini sebenarnya bukanlah "barang" baru di Indonesia, karena berbagai bentuk penyelesaian masalah secara alternatif ini sudah menjadi bagian dalam kebudayaan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menerapkan kembali penyelesaian konflik/perkara di masyarakat melalui mekanisme Mediasi, khususnya Mediasi di Desa. Sejak diberlakukannya Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa maka ada ruang segar kembali untuk menghidupkan lembaga-lembaga adat maupun lembaga desa yang bertugas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat desa. Hal ini sangat terlihat pada ketentuan yang terdapat

pada Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) yang pada intinya memberikan kewenangan dan kewajiban kepala desa untuk menertibkan dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat desa.

Sebenarnya sejak UU Desa masih berupa RUU, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sudah mengusulkan untuk memasukkan pasal tentang Peradilan Desa (Putra, 2012) . Namun, usul tersebut tidak diakomodir oleh DPR. Tetapi, disisi lain sebenarnya semangat dari peradilan desa ini sudah muncul dalam UU Desa karena kepala desa diberikan wewenang untuk membentuk lembaga-lembaga dan juga menyelesaikan permasalahan masyarakat di desa. Walaupun peran kepala desa belum diakui sebagai mediator (resmi) sebagaimana yang tertuang dalam Perma No. 1 tahun 2016, namun hal ini bukanlah halangan bagi pemerintah desa untuk mengembangkan model ADR untuk diaplikasikan dalam bentuk MEDIASI DESA.

Secara teoritik, Kepala Desa sebenarnya masuk sebagai Mediator Otoritatif yakni mediator yang didasarkan pada kedudukan sosialnya dimasyarakat sehingga besar kemungkinan dia memiliki pengaruh yang kuat dan dipatuhi oleh masyarakat desa. Oleh karenanya, secara materiiil Kepala Desa sudah memiliki peluang untuk menjadi penengah atau mediator yang membantu masyarakat desa menyelesaikan masalahnya. Secara Yuridis dalam UU Desa, Kepala Desa diberikan landasan hukum untuk dapat berperan sebagai "Hakim atau Mediator" yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah/perkara di masyarakat .

Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, beberapa capaian atau hasil dari kegiatan Pelatihan Mediasi ini antara lain sebagai berikut:

1. Para Peserta pada dasarnya mengetahui bahwa fungsi dan peran Kepala Desa (Pemerintah Desa) adalah untuk membantu mengurai dan menyelesaikan persoalan warganya melainkan tidak mengetahui sejauh mana wewenang ini ditrapkan;
2. Para Peserta tidak memahami secara normatif batasan-batasan mana sesuatu harus di mediasi dan tidak bisa di mediasi;
3. Para Peserta tidak tidak memahami secara pasti fungsi dan peran mediator dalam penyelesaian sengketa;
4. Para Peserta tidak mengetahui tehnik khusus yang harus dimiliki oleh mediator sehingga mampu untuk menyelesaikan persoalan yang ada dimasyarakat;
5. Para Peserta banyak menanyakan berbagai macam problem yang ada di wilayah mereka masing-masing dan sering tidak memiliki cara untuk menyelesaikannya.

Materi-materi dalam kegiatan pengabdian tersebut telah menjadi pengalaman yang benar-benar baru bagi Para Peserta dan membuka pikiran serta pandangan mereka terkait pentingnya seorang mediator otoritatif memiliki keahlian mediasi untuk membantu menyelesaikan persoalan yang ada didalam masyarakat. Bagi tim pelaksana pengabdian sendiri ini merupakan bagian dari upaya untuk melihat sejauh mana potensi mediator otoritatif ini dapat diterapkan disetiap desa sekaligus memetakan berbagai kendala

Sumber Daya Manusia serta problematika itu sendiri yang sering muncul di masyarakat desa. Pengalaman dan informasi tersebut nantinya menjadi bahan masukan atau pertimbangan untuk melaksanakan pengabdian kembali dimasa yang akan datang

KESIMPULAN

Kegiatan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan dan wawasan baru bagi Para Peserta dan membuka pikiran serta pandangan mereka terkait pentingnya seorang mediator otoritatif memiliki keahlian mediasi untuk membantu menyelesaikan persoalan yang ada di dalam masyarakat desa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pelaksana kegiatan Pelatihan Mediasi Desa di Desa Bonder mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan dukungan dana sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Tim pelaksana kegiatan Pelatihan Mediasi Desa di Desa Bonder juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat pematari, dan terutama Pemerintah Desa Bonder sebagai mitra kerjasama pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Lestari, Rika. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Makmur, K. L. (2017). *Ada Perubahan Tren dalam Manajemen Perkara dan Pengawasan di MA*. Diakses pada situs <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f32aa803cc3/ada-perubahan-tren-dalam-manajemen-perkara-dan-pengawasan-di-ma> diunduh pada 28 Oktober 2017.
- Putra, E.P. (2012). *Kemendagri Berencana Bentuk Peradilan Desa*. Diakses pada situs <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/03/26/m1hfcp-kemendagri-berencana-bentuk-peradilan-desa> diunduh pada 7 Juni 2021.